



P U T U S A N

No. 188 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : Ir. JOKO AGUS TRIONO ;
tempat lahir : Ngawi;
umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Agustus 1954;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jln. Sultan Syahrir No. 18 Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (pada saat
melakukan tindak pidana menjabat
sebagai Kepala Seksi Bina Manfaat pada
Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten
Sumbawa / Penanggungjawab kegiatan)

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. JOKO AGUS TRIONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2003 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2003 bertempat di Kantor Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Jalan Garuda No. 216 Sumbawa Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan secara terus-menerus telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 935 tanggal 7 Juni 2003 tentang Pengesahan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa telah disahkan proyek yang dibiayai oleh APBD Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003. Sebagai tindak lanjutnya maka diterbitkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Sumbawa. Sumbawa tahun Anggaran 2003, unit kerja Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2003 tanpa tanggal tahun 2003, dengan jenis program : Pengelolaan Sumber Daya Air, kegiatan: Pembangunan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditanda tangani oleh Bupati Sumbawa , Sekretaris Daerah (Drs.HB.hamrin Rayes) dan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa (Ir.h. Muchsin Usman) dengan susunan anggota proyek :

1. Tanggung jawab program : Ir.H. Muchsin Usman (Kadis Praswil Kab.Sumbawa)
2. Pemegang Kas : M. Kudrat (Staf Tata Usaha Dinas Praswil Kab.Sumbawa)
3. Koordinator Kegiatan : Multasam. S.Pd (Kasubdin PSDA)
4. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Joko Triono (Kepala Seksi Bina Manfaat Dinas Praswil b. Sumbawa)

Dengan Anggaran Sebesar Rp.537.500.000,- untuk 5 (lima) kegiatan meliputi:

1. Pengadaan Spare Part dan perbaikan berat mesin pompa 7 unit dengan jumlah anggaran Rp. 40.500.000,-;
2. Pengadaan Spare Part, Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - Pengadaan Spare Part Drilling Rig : 1 unit harga satuan Rp.50.000.000,-
 - Pengadaan Spare Part Mud Pump : 1 unit harga satuan Rp.49.000.000,-
 - Pengadaan Spare Part Air Compresor : 1 unit harga satuan Rp.43.000.000,-
 - Pengadaan Spare Part Truk Crane : 1 unit harga satuan Rp. 13.300.000,-

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Overhaul peralatan 4 Unit dan mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa : 1 Paket harga satuan Rp. 44.700.000,-;

3. Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa Turbin lengkap kapasitas 15 ltr/dt : 2 unit Harga satuan per unit Rp. 110.000.000,- total harga Rp. 220.000.000,-

4. Pengadaan dan pemasangan Mesin Pompa Centrigugal lengkap kapasitas 20 ltr/dt harga satuan 1 unit total harga Rp. 47.000.000,-

5. Pembuatan rumah Pompa dan Box Pembagi Air 2 Unit harga Total Rp. 30.000.000,-

Kegiatan pengadaan Spare Part, Overhaul peralatan Driling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa jumlah anggaran Rp. 200.000.000, Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa yang saat itu dijabat oleh Ir. Kahar Karim (Ir.H.Muchsin Usman telah dimutasi ke Kabupaten Sumbawa Barat), telah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk kegiatan pengadaan Spare Part, Overhaul peralatan Driling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- dengan perincian :

- Pengadaan Spare Part Driling Rig : 1 unit harga satuan Rp.50.000.000,-
- Pengadaan Spare Part Mud Pump : 1 unit harga satuan Rp.49.000.000,-
- Pengadaan Spare Part Air Compresor : 1 unit harga satuan Rp.43.000.000,-
- Pengadaan Spare Part Truk Crane : 1 unit harga satuan Rp. 13.300.000,-
- Overhaul peralatan 4 Unit dan mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa : 1 Paket harga satuan Rp. 44.700.000,-;

Tidak dilakukan Sistem Pelelangan tetapi menggunakan Sistem Penunjukan Langsung dengan alasan masing-masing paket kegiatan anggarannya di bawah Rp. 50.000.000,- dan tindak lanjut dari Pelaksanaan Proyek tersebut, Kepada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa, membentuk Panitia Pengadaan Barang (Ketua : saksi Usman, S.Sos), setelah dilakukan penilaian, evaluasi, negosiasi oleh Panitia Pengadaan Barang, Jenis Program : Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 2003 ditetapkan sebagai pemenang Sistem Penunjukan Langsung

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 5 (lima) rekanan, kemudian Kepala Dinas Prasarana Wilayah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor 608/DP.Wil/1392/2003 tanggal 10 September 2003 tentang Penetapan dan Harga Penunjukan Jasa Pengadaan Pekerjaan Pengadaan Spare Part Mesin Bor terhadap ke-5 (lima) Rekanan, adapun rekanan-rekanan tersebut adalah :

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Batu Alam (Direktur sdr. Sukijo) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Part Drilling Rig dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Pto Gear Box Chain	Set	1.00	6.750.000,00	6.750.000,00
2.	Control Valve Unit Panel	Buah	1.00	7.590.000,00	7.590.000,00
3.	Hydraulic Oil Filter	Buah	4.00	574.500,00	574.500,00
4.	Hydraulic Oil Strainer	Buah	4.00	1.250.000,00	5.000.000,00
5.	Engine Puel Filter	Buah	3.00	352.000,00	1.408.000,00
6.	Engine Oil Filter	Buah	3.00	180.000,00	540.000,00
7.	Spindle Locker	Buah	3.00	575.000,00	1.725.000,00
8.	Clutch Air Drilling	Set	1.00	6.250.000,00	6.250.000,00
9.	Engine Oil	Liter	20.00	13.000,00	260.000,00
10.	Tranmission oil	Liter	30.00	14.000,00	420.000,00
11.	Batteray 12 Volt 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
12.	Piston Ring	Buah	3.00	900.000,00	2.700.000,00
13.	Spindle Chucht	Set	3.00	1.500.000,00	4.500.000,00
14.	Ban Ring Luar Dalam	Buah	4.00	1.750.000,00	7.000.000,00
JUMLAH					45.417.500,00
PPN 10 %					4.541.750,00
TOTAL					49.959.250,00
DIBULATKAN					49.959.000,00
Terbilang : empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah					

2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Sakti (Direktur sdr. Drs. Muhammadun) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Mup Pump dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	MUD Pump Liner	Buah	4.00	8.500.000,00	34.000.000,00
2.	MUD Pump Piston	Buah	4.00	1.500.000,00	6.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Valve Sealt	Buah	8.00	300.000,00	2.400.000,00
4.	Ball Valve	Buah	8.00	148.500,00	1.188.000,00
5.	Bear Box Oil	Buah	30.00	14.000,00	420.000,00
6.	Liner Sleeve	Buah	2.00	253.500,00	507.000,00
JUMLAH					44.515.000,00
PPN 10 %					4. 451.000,00
TOTAL					48.966.500,00
DIBULATKAN					48.966.000,00
Terbilang : empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah					

3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.Wil/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Pelete (Direktur sdr. Ishak Ismail) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Part Air Compressor dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Gauga 0-70 psi	Buah	2.00	2.750.000,00	5.500.000,00
2.	Gauga 0-80 psi	Buah	1.00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Gauga 0 - 250 psi	Buah	2.00	3.500.000,00	7.000.000,00
4.	Valve Swich	Buah	4.00	3.750.500,00	15.000.000,00
5.	Engine Oil	Liter	20.00	12.500,00	250.000,00
6.	Compressor Oil	Liter	19.00	14.500,00	2.755.000,00
7.	Batteray 12 V 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
8.	Fuel Pump	Buah	1.00	965.000,00	965.000,00
9.	Ban Luar	Buah	4.00	850.000,00	3.400.000,00
JUMLAH					39.070.000,00
PPN 10 %					3. 907.000,00
TOTAL					42.907.000,00
DIBULATKAN					42.977.000,00
Terbilang : empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah					

4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.Wil/1409/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Delta Sarana (Direktur sdr. A.Rachmin Hasbullah) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Part truk Crane dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Engine Oil	Liter	20.00	13.500,00	260.000,00
2.	Hydraulic Oil	Liter	95.00	14.500,00	1.358.500,00
3.	Baterray 12 V 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
4.	Piston Ring	Set	6.00	773.950,00	4.643.400,00
5.	Norzle	Buah	6.00	350.000,00	2.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Engine Compressor	Unit	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
JUMLAH					12.061.900,00
PPN 10 %					1.206.190,00
TOTAL					13.268.200,00
DIBULATKAN					13.268.000,00
Terbilang : tiga belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah					

5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Surabaya Motor dengan Pekerjaan : Overhoul Peralatan 4 (empat) unit dan Mobilisasi dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	OVERHOUL DRILLING RIG	Unit	1.00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part PTO Gear Chain, control valve unit panel, hydraulic oil filter, hydraulic oil strainer, engine fuel filter, engine oil filter, clutch air drilling, spider locker, engine oil, tranmission oil, Battery 12 volt 120 A, piston ring serta tes/uji mesin drilling rig, spindle chuck, ban luar dalam				
2.	OVERHOUL MUD	Unit	1.00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru Mud Pump Liner, Mug Pump Piston, Valve Sealt Ball Valve, Gear Box Oil serta tes Mud Pump				
3.	OVERHOUL AIR COMPRESSOR	Unit	1.00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru Gauge 0 - 70 psi, Gauge 0-80 psi, Gauge 0 - 250 psi, Valve Swich, Engine Oil, Compressor Oil, Batteray 12				

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



	V 120 A, Fuel Pump, Ban Luar Dalam				
4.	OVERHOUL TRUCK CRANE	Unit	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru piston ring, Nozle, Engine Oil, Hydraulic Oil, serta tes Truck crane				
5.	MOBILISASI	Unit	4.00	3.900.000,00	15.600.000,00
	Mobilisasi peralatan dari Mataram ke Sumbawa				
JUMLAH					40.550.000,00
PPN 10 %					4.055.000,00
TOTAL					44.605.000,00
DIBULATKAN					44.605.000,00
Terbilang : empat puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah					

Sehingga jumlah keseluruhan Anggaran Jenis Program : Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Proyek Pengadaan Spare Part, Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa tahun 2003 berjumlah sebesar Rp. 199.775.000,-

Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 821.12/136/193/SK/1981 tanggal 23 April 1981, terdakwa pada tahun 1994 telah dipindah/mutasi ke tempat yang baru di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa kemudian di Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa terdakwa telah diangkat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Bina Manfaat pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 219/821.29/BKD/2002 tanggal 28 Agustus 2002. Dalam pengadaan kegiatan proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah terdakwa diangkat juga sebagai Penanggung Jawab Kegiatan. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 935 tanggal 7 Juni 2003 Tentang Pengesahan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa yang dibiayai oleh APBD Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 unit kerja Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Tahun Anggaran 2003 tanpa tanggal tahun 2003, dengan jenis program : Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditandatangani oleh An. Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah (Drs. HB. Thamrin Rayes) dan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa (Ir. Muchsin Usman), Terdakwa diangkat sebagai Penanggung Jawab Kegiatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab program;
3. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab program melalui koordinator kegiatan.

Dalam pelaksanaan proyek Terdakwa masuk dalam struktur bagian proyek yang berdasarkan Keputusan Presiden R. I Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 42 "Pemimpin Proyek / bagian proyek bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek / bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau Dokumen lain yang disamakan, baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik". Keputusan Presiden R.I Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Bagian: Kelima Etika Pengadaan Barang / Jasa dalam Pasal 5 ayat (1) "pengguna barang / jasa Instansi Pemerintah (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia barang /jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang / jasa harus mematuhi etika pengadaan barang / jasa yaitu : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang".

Dalam pelaksanaan kegiatan jenis program : Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Proyek Pengadaan Spare Part Mesin Bor Tahun 2003 Terdakwa selaku Kepala Seksi Bina Manfaat pada Dinas Prasarana Kabupaten Sumbawa dan juga sebagai pelaksana kegiatan dengan jenis program : Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan ringan Irigasi Air Tanah pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa pengadaan spare Part, Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantunya serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa, telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Terdakwa tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dalam Keputusan Presiden R.I Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 42 "Pemimpin Proyek /

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian proyek bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek / bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau Dokumen lain yang disamakan, baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik". Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Bagian : Kelima Etika Pengadaan Barang / Jasa dalam Pasal 5 ayat (1) "pengguna barang / jasa Instansi Pemerintah (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang / jasa harus mematuhi etika pengadaan barang / jasa yaitu : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang", Terdakwa tidak melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pengadaan Spare Part, Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa tetapi mengambil alih tugas dalam kegiatan pelaksanaan proyek terhadap 4 (empat) rekanan dengan meminjam bendera dari rekanan-rekanan tersebut dengan cara memberikan pembayaran sebesar 5 % dari nilai kontrak kepada rekanan, kemudian Terdakwa membelanjakan sendiri Pengadaan Spare Part, Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa, adapun alat-alat Spare Part dari rekanan pemenang tender penunjukan langsung yang dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa meliputi:

- 1.1.CV. Batu Alam (Direktur sdr. Sukijo) dengan pekerjaan : Pengadaan Spare Part Drilling Rig dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 49.959.000,-
- 1.2.CV. Sakti (Direktur sdr. Drs. Muhammadun) dengan pekerjaan : Pengadaan Spare Part Mup Pump dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48.966.000,- yang dikerjakan oleh CV. Sakti sebesar Rp. 420.000,- untuk pembelian Gear Box Oil, sedangkan sisanya anggaran sebesar Rp. 48.546.000,- dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa.
- 1.3.CV. Delta Sarana (Direktur sdr. A. Rachim Hasbullah) dengan pekerjaan : Pengadaan Spare Part Truck Crane dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.286.000,-

Setelah barang-barang spare part yang dibeli oleh Terdakwa telah sesuai dengan kontrak dari ke-3 (tiga) rekanan yaitu CV. Batu Alam, CV. Sakti, dan CV. Delta Sarana kemudian terdakwa memanggil masing-masing pemilik dari CV.

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut atau wakil dari masing-masing CV. agar datang ke Kantor Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan barang yang diketuai oleh saksi Jibril Junaidi, ST. selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 5 s/d 7 Nopember 2003, kemudian barang-barang Pengadaan Spare Part Overhoul peralatan Drilling Rig dan alat bantuanya diteliti satu persatu dan diterima dalam keadaan baik atau lengkap oleh Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana dalam kontrak dari 4 (empat) rekanan yang meliputi:

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WH/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Batu Alam (Direktur sdr. Sukijo) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Part Drilling Rig dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pto Gear Box Chain	Set	1.00
2.	Control Valve Unit Panel	Buah	1.00
3.	Hydraulic Oil Filter	Buah	4.00
4.	Hydraulic Oil Strainer	Buah	4.00
5.	Engine Puel Filter	Buah	3.00
6.	Engine Oil Filter	Buah	3.00
7.	Spindle Locker	Buah	3.00
8.	Clutch Air Drilling	Set	1.00
9.	Engine Oil	Liter	20.00
10.	Tranmission oil	Liter	30.00
11.	Batteray 12 Volt 120 A	Buah	2.00
12.	Piston Ring	Buah	3.00
13.	Spindle Chucht	Set	3.00
14.	Ban Rig Luar Dalam	Buah	4.00

2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Sakti (Direktur sdr. Drs. Muhammadun) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Mup Pump dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1.	MUD Pump Liner	Buah	4.00
2.	MUD Pump Piston	Buah	4.00
3.	Valve Sealt	Buah	8.00
4.	Ball Valve	Buah	8.00
5.	Bear Box Oil	Buah	30.00
6.	Liner Sleeve	Buah	2.00

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.Wil/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Pelete (Direktur sdr. Ishak Ismail) dengan Pekerjaan :
Pengadaan Spare Part Air Compressor dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1.	Gauga 0-70 psi	Buah	2.00
2.	Gauga 0-80 psi	Buah	1.00
3.	Gauga 0 - 250 psi	Buah	2.00
4.	Valve Swich	Buah	4.00
5.	Engine Oil	Liter	20.00
6.	Compressor Oil	Liter	19.00
7.	Batteray 12 V 120 A	Buah	2.00
8.	Fuel Pump	Buah	1.00
9.	Ban Luar	Buah	4.00

4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1409/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Delta Sarana (Direktur sdr. A.Rachmin Hasbullah) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Part truk Crane dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1.	Engine Oil	Liter	20.00
2.	Hydraulic Oil	Liter	95.00
3.	Baterray 12 V 120 A	Buah	2.00
4.	Piston Ring	Set	6.00
5.	Norzle	Buah	6.00
6.	Engine Compressor	Unit	1.00

Selanjutnya setelah diteliti dalam keadaan lengkap dan baik, pengadaan Spare Part Overhoul peralatan Drilling Rig dan alat bantu nya oleh Panitia Pengadaan Barang kemudian Spare Part diserahkan kepada Bendahara khusus Barang pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa (yaitu saksi Ainudin) pada tanggal 5 s/d 7 Nopember 2003, selanjutnya Bendahara Khusus Barang Spare Part Overhoul peralatan Driling Rig dan alat bantu nya diserahterimakan tanggung jawab kepada Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan agar diserahkan kepada CV. Surabaya Motor sebagai pemenang tender Penunjukan Langsung berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.Wil/1418/2003 tanggal 15 September 2003 untuk dilakukan Overhoul Peralatan 4 (empat) unit dan Mobilisasi. Setelah barang-barang berupa Spare Part Overhoul peralatan Drilling Rig dan alat bantu nya diterima oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Seksi Bina Manfaat pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa dan juga sebagai penanggungjawab kegiatan, barang-barang berupa Spare Part Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu dari 4 (empat) rekanan tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada CV. Surabaya Motor sebagai pemenang tender Penunjukan Langsung, akan tetapi Terdakwa telah meminjam bendera CV. Surabaya Motor dan mengerjakan sendiri kegiatan Overhaul (pergantian/ pemasangan) Spare Part Drilling Rig kepada saksi Syabri, Edi Sujito, Warno dan Muhamad Aknan AR dengan biaya pemasangan atau penggantian yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- dan saksi Syabri, Edi Sujito, Warno dan Muhammad Aknan AR adalah melakukan penggantian/pemasangan Spare Part Drilling Rig yang meliputi spare part:

1. Control Value Oil Filter
2. Hydraulic Oil Filter
3. Hydraulic Oil Strainer
4. Engine Fuel Filter
5. Engine Oil Filter
6. Engine Oil
7. Transmition Oil
8. Batteray 12 V 120 A

Sedangkan sisa spare part overhaul drilling rig yang tidak terpasang/diganti yang berupa Spare Part: Cluch Air Drilling, Piston Ring, Spindle Chuck, Spinder Locker dan Ban Rig Luar dalam, diserahkan kembali kepada Terdakwa, akan tetapi barang-barang spare part untuk kegiatan pemasangan/pergantian Drilling Rig yang tidak terpasang yang berupa 1 (satu) set Cluch Air Drilling dan 3 (tiga) Spinder Locker oleh terdakwa dijual ke Surabaya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisa spare part Drilling Rig yang tidak dilakukan penggantian penggantian/pemasangan yaitu :

1. Spare Part Drilling Rig :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Piston Ring	Buah	3.00	900.000,00	2.700.000,00
2.	Spindle Chucht	Set	3.00	1.500.000,00	4.500.000,00
3.	Ban Rig Luar Dalam	Buah	4.00	1.750.000,00	7.000.000,00
JUMLAH					14.200.000,00

2. Spare Part Mup Pump dengan jenis kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	MUD Pump Liner	Buah	4.00	8.500.000,00	34.000.000,00
2.	MUD Pump Piston	Buah	4.00	1.500.000,00	6.000.000,00
3.	Valve Sealt	Buah	8.00	300.000,00	2.400.000,00

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Ball Valve	Buah	8.00	148.500,00	1.188.000,00
5.	Bear Box Oil	Buah	30.00	14.000,00	420.000,00
6.	Liner Sleeve	Buah	2.00	253.500,00	507.000,00
JUMLAH					44.515.000,00
PPN 10 %					4.451.000,00
TOTAL					48.966.500,00
DIBULATKAN					48.966.000,00
Terbilang : empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah					

3. Spare Part Air Compressor dengan jenis kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Gauga 0-70 psi	Buah	2.00	2.750.000,00	5.500.000,00
2.	Gauga 0-80 psi	Buah	1.00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Gauga 0 - 250 psi	Buah	2.00	3.500.000,00	7.000.000,00
4.	Valve Swich	Buah	4.00	3.750.500,00	15.000.000,00
5.	Engine Oil	Liter	20.00	12.500,00	250.000,00
6.	Compressor Oil	Liter	19.00	14.500,00	2.755.000,00
7.	Batteray 12V 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
8.	Fuel Pump	Buah	1.00	965.000,00	965.000,00
9.	Ban Luar	Buah	4.00	850.000,00	3.400.000,00
JUMLAH					39.070.000,00
PPN 10 %					3.907.000,00
TOTAL					42.907.000,00
DIBULATKAN					42.977.000,00
Terbilang : empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah					

4. Spare part Truk Crene dengan jenis kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Engine Oil	Liter	20.00	13.500,00	260.000,00
2.	Hydraulic Oil	Liter	95.00	14.500,00	1.358.500,00
3.	Baterray 12V 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
4.	Piston Ring	Set	6.00	773.950,00	4.643.400,00
5.	Norzle	Buah	6.00	350.000,00	2.100.000,00
6.	Engine Compressor	Unit	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
JUMLAH					12.061.900,00
PPN 10 %					1.206.190,00
TOTAL					13.268.200,00
DIBULATKAN					13.268.000,00
Terbilang : tiga belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah					

5. Kegiatan Overhoul dan mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa yang meliputi :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	OVERHOUL MUD PUMP	Unit	1.00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru Mud Pump Liner, Mug Pump Piston, Valve Seal Ball Valve, Gear Box Oil serta tes Mud Pump				
2.	OVERHOUL AIR COMPRESSOR	Unit	1.00	6.000.000,00	6.000.000,00



	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru Gauge 0 - 70 psi, Gauga 0 -80 psi, Gauga 0 -250 psi, Valve Swich, Engine Oil, Compressor Oil, Batteray 12 V 120 A, Fuel Pump, Ban Luar Dalam				
3.	OVERHOUL TRUCK CRANE	Unit	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru piston ring, Nozle, EngineOil, Hydralic Oil, serta tes Truck crane				
4.	MOBILISASI	Unit	4.00	3.900.000,00	15.600.000,00
	Mobilisasi peralatan dari Mataram ke Sumbawa				
JUMLAH					33.600.000,00
PPN 10%					3.360.000,00
TOTAL					36.960.000,00
Terbilang : tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah					

Tidak dilaksanakannya oleh Terdakwa kegiatan dengan jenis Program : Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa, Pengadaan Spare Part, Overhoul peralatan ring Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari mataram ke Sumbawa, bahwa dengan serangkaian perbuatan melawan hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah menyebabkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya yaitu :

- Pihak Syabri Dkk

Oleh karena seharusnya kegiatan proyek Overhoul dan mobilisasi dikerjakan oleh CV. Surabaya Motor akan tetapi oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada CV. Surabaya Motor kemudian Terdakwa telah mengambil-alih, dan oleh Terdakwa diserahkan kegiatan pemasangan/penggantian spare part maka pihak Syabri Dkk akan bertambah kekayaannya setidaknya sejumlah uang pemasangan / penggantian spare part sekitar Rp. 4.000.000,

- Pihak Terdakwa

Dengan adanya kenyataan bahwa pengadaan spare part, tidak diserahkan kepada CV. Surabaya Motor dan Terdakwa mengambil-alih kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dengan jenis program : Pengelolaan Sumber Daya Air,
Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah pada
Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa. Pengadaan Spare Part,
Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari
Mataram ke Sumbawa serta Terdakwa tidak dapat mempertanggung
jawabkan keberadaan spare part, adapun spare part tersebut terdiri dari:

1. Spare Part Drilling Rig :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Piston Ring	Buah	3.00	900.000,00	2.700.000,00
2.	Spindle Chucht	Set	3.00	1.500.000,00	4.500.000,00
3.	Ban Rig Luar Dalam	Buah	4.00	1.750.000,00	7.000.000,00
JUMLAH					14.200.000,00

2. Spare Part Mup Pump dengan jenis kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	MUD Pump Liner	Buah	4.00	8.500.000,00	34.000.000,00
2.	MUD Pump Piston	Buah	4.00	1.500.000,00	6.000.000,00
3.	Valve Sealt	Buah	8.00	300.000,00	2.400.000,00
4.	Ball Valve	Buah	8.00	148.500,00	1.188.000,00
5.	Bear Box Oil	Buah	30.00	14.000,00	420.000,00
6.	Liner Sleeve	Buah	2.00	253.500,00	507.000,00
JUMLAH					44.515.000,00
PPN 10%					4.451.000,00
TOTAL					48.966.500,00
DIBULATKAN					48.966.000,00
Terbilang : empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah					

3. Spare part Air Compressor dengan jenis kegiatan:

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Gauga 0-70 psi	Buah	2.00	2.750.000,00	5.500.000,00
2.	Gauga 0-80 psi	Buah	1.00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Gauga 0 - 250 psi	Buah	2.00	3.500.000,00	7.000.000,00
4.	Valve Swich	Buah	4.00	3.750.500,00	15.000.000,00
5.	Engine Oil	Liter	20.00	12.500,00	250.000,00
6.	Compressor Oil	Liter	19.00	14.500,00	2.755.000,00
7.	Batteray 12V 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
8.	Fuel Pump	Buah	1.00	965.000,00	965.000,00
9.	Ban Luar	Buah	4.00	850.000,00	3.400.000,00
JUMLAH					39.070.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10 %	3. 907.000,00
TOTAL	42.907.000,00
DIBULATKAN	42.977.000,00
Terbilang : empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah	

4. Spare Part Truk Crane dengan jenis kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Engine Oil	Liter	20.00	13.500,00	260.000,00
2.	Hydraulic Oil	Liter	95.00	14.500,00	1.358.500,00
3.	Baterray 12V 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
4.	Piston Ring	Set	6.00	773.950,00	4.643.400,00
5.	Norzle	Buah	6.00	350.000,00	2.100.000,00
6.	Engine Compressor	Unit	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
JUMLAH					12.061.900,00
PPN 10 %					1. 206.190,00
TOTAL					13.268.200,00
DIBULATKAN					13.268.000,00
Terbilang : tiga belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah					

5. Kegiatan Overhaul dan Mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa yang meliputi:

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	OVERHOUL MUD PUMP	Unit	1.00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru Mud Pump Liner, Mug Pump Piston, Valve Sealt Ball Valve, Gear Box Oil serta tes Mud Pump				
2.	OVERHOUL AIR COMPRESSOR	Unit	1.00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru Gauge 0 -70 psi, Gauga 0-80 psi, Gauga 0 – 250 psi, Valve Swich, Engine Oil, Compressor Oil, Battery 12 V 120 A, Fuel Pump Ban Luar Dalam				
3.	OVERHOUL TRUCK	Unit	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00



	CANE				
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru piston ring, Nozle , Engine oil, Hydraulic Oil, serta tes truck crane				
4.	MOBILISASI	Unit	4.00	3.900.000,00	15.600.000,00
	Mobilisasi peralatan dari Mataram ke Sumbawa				
JUMLAH					33.600.000,00
PPN 10 %					3.360.000,00
TOTAL					36.960.000,00
Terbilang : tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah					

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara, dengan rincian :

- Untuk perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan pekerjaan kepada CV. Surabaya Motor untuk dilakukan overhoul, kemudian mengambil alih pekerjaannya dan menjual spare part yang tidak terpasang serta menyimpan sisa dari spare part di luar Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa sehinggalah tidak dapat mempertanggungjawabkan keberadaan spare part, maka sudah tentu negara Cq. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah dirugikan sebesar kurang lebih :

- Spare part Drilling Rig yaitu 1 (satu) set Cluch Air Drilling harga satuan Rp. 6.250.000,- (dijual terdakwa)	Rp.	6.250.000,-
- Spare part Drilling Rig yaitu 3 (tiga) Spinder Locker harga satuan Rp. 575.000,- (dijual terdakwa)	Rp.	1.725.000,-
- Spare part Mump Pump dengan harga keseluruhan	Rp.	48.966.000,-
- Spare part Air Compressor dengan harga keseluruhan	Rp.	42.977.000,-
- Spare part Truk Crane dengan harga keseluruhan	Rp.	13.268.000,-
- Spare part Air Compressor dengan harga	Rp.	36.960.000,-
JUMLAH	Rp.	150.146.000,-



Sisa spare part yang tidak terpasang (sekarang disita) yaitu :

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Piston Ring	3 Buah	900.000,00	2.700.000,00
2.	Spindle Chucht	3 Set	1.500.000,00	4.500.000,00
3.	Ban Rig Luar Dalam	4 Buah	1.750.000,00	7.000.000,00
4.	Mud Pum Piston	4 Buah	1.500.000,00	6.000.000,00
5.	Batteray 12 Volt 120 A	2 Buah	350.000,00	700.000,00
JU		VILAH		20.900.000,00

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan Spare Part Overhoul peralatan Drilling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa kepada CV. Surabaya Motor untuk dilakukan kegiatan overhoul dan mobilisasi sedangkan biaya sudah dianggarkan dari APBD Kabupaten Sumbawa dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan keberadaan Spare Part, maka negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menderita kerugian kurang lebih sebesar yaitu Rp. 150.146.000,- (+) Rp. 20.900.000,- = Rp. 171.046.000,-.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b, jo. Pasal 18 Ayat (2) jo. Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Ir. JOKO AGUS TRIONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan September 2003 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2003 bertempat di Kantor Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa jalan Garuda No. 216 Sumbawa Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan secara terus menerus telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/136/193/SK/1981 tanggal 23 April 1981, Terdakwa pada tahun 1994 telah dipindah / mutasi ke tempat yang baru di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa kemudian di Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Terdakwa telah diangkat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Bina Manfaat pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 219/821.29/BKD/2002 tanggal 28 Agustus 2002. Dalam pengadaan kegiatan proyek pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Terdakwa diangkat juga sebagai Penanggung Jawab Kegiatan. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 935 tanggal 7 Juni 2003 tentang Pengesahan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa telah disahkan proyek yang dibiayai oleh APBD Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Sumbawa. Sumbawa tahun Anggaran 2003 unit kerja Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2003, dengan jenis program : Pengelolaan Sumber Daya Air, kegiatan: Pembangunan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditanda tangani oleh An. Bupati Sumbawa , Sekretaris Daerah (Drs.HB.hamrin Rayes) dan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa (Ir.h. Muchsin Usman) dengan susuna anggota proyek :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Tanggung jawab program | : Ir.H. Muchsin Usman (Kadis Praswil Kab.Sumbawa) |
| 2. Pemegang Kas | : M. Kudrat (Staf Tata Usaha Dinas Praswil Kab.Sumbawa) |
| 3. Koordinator Kegiatan | : Multasam. S.Pd (Kasubdin PSDA) |
| 4. Penanggung Jawab Kegiatan | : Ir. Joko Triono (Kepala Seksi Bina Manfaat Dinas Praswil b. Sumbawa) |

Dengan Anggaran Sebesar Rp.537.500.000,- untuk 5 (lima) kegiatan meliputi:

5. Pengadaan Spare Part dan perbaikan berat mesin pompa 7 unit dengan jumlah anggaran Rp. 40.500.000,-;
6. Pengadaan Spare Part, Overhaul peralatan Driling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Spare Part Driling Rig : 1 unit harga satuan
Rp.50.000.000,-
- Pengadaan Spare Part Mud Pump : 1 unit harga satuan
Rp.49.000.000,-
- Pengadaan Spare Part Air Compresor : 1 unit harga satuan
Rp.43.000.000,-
- Pengadaan Spare Part Truk Crane : 1 unit harga satuan Rp.
13.300.000,-
- Overhoul peralatan 4 Unit dan mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa : 1 Paket harga satuan Rp.
44.700.000,-;

7. Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pompa Turbin lengkap kapasitas 15 ltr/dt : 2 unit Harga satuan per unit Rp. 110.000.000,- total harga Rp. 220.000.000,-

8. Pengadaan dan pemasangan Mesin Pompa Centrigugal lengkap kapasitas 20 ltr/dt harga satuan 1 unit total harga Rp. 47.000.000,-

9. Pembuatan rumah Pompa dan Box Pembagi Air 2 Unit harga Total Rp. 30.000.000,-

Kegiatan pengadaan Spare Part, Overhoul peralatan Driling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa jumlah anggaran Rp. 200.000.000, Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa yang saat itu dijabat oleh Ir. Kahar Karim (Ir.H.Muchsin Usman telah dimutasi ke Kabupaten Sumbawa Barat), telah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk kegiatan pengadaan Spare Part, Overhoul peralatan Driling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa jumlah anggaran Rp. 200.000.000,- dengan perincian :

- Pengadaan Spare Part Driling Rig : 1 unit harga satuan
Rp.50.000.000,-
- Pengadaan Spare Part Mud Pump : 1 unit harga satuan
Rp.49.000.000,-
- Pengadaan Spare Part Air Compresor : 1 unit harga satuan
Rp.43.000.000,-
- Pengadaan Spare Part Truk Crane : 1 unit harga satuan Rp.
13.300.000,-
- Overhoul peralatan 4 Unit dan

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa : 1 Paket harga satuan Rp.
44.700.000,-;

Tidak dilakukan Sistem Pelelangan tetapi menggunakan Sistem Penunjukan Langsung dengan alasan masing-masing paket kegiatan anggarannya di bawah Rp. 50.000.000,- dan tindak lanjut dari Pelaksanaan Proyek tersebut, Kepada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa, membentuk Panitia Pengadaan Barang (Ketua : saksi Usman, S.Sos), setelah dilakukan penilaian, evaluasi, negosiasi oleh Panitia Pengadaan Barang, Jenis Program : Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 2003 ditetapkan sebagai pemenang Sistem Penunjukan Langsung adalah 5 (lima) rekanan, kemudian Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor 608/DP.Wil/1392/2003 tanggal 10 September 2003 tentang Penetapan dan Harga Penunjukan Jasa Pengadaan Pekerjaan Pengadaan Spare Part Mesin Bor terhadap ke-5 (lima) Rekanan, adapun rekanan-rekanan tersebut adalah :

6. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Batu Alam (Direktur sdr. Sukijo) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Part Drilling Rig dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Pto Gear Box Chain	Set	1.00	6.750.000,00	6.750.000,00
2.	Control Valve Unit Panel	Buah	1.00	7.590.000,00	7.590.000,00
3.	Hydraulic Oil Filter	Buah	4.00	574.500,00	574.500,00
4.	Hydraulic Oil Strainer	Buah	4.00	1.250.000,00	5.000.000,00
5.	Engine Puel Filter	Buah	3.00	352.000,00	1.408.000,00
6.	Engine Oil Filter	Buah	3.00	180.000,00	540.000,00
7.	Spindle Locker	Buah	3.00	575.000,00	1.725.000,00
8.	Clutch Air Drilling	Set	1.00	6.250.000,00	6.250.000,00
9.	Engine Oil	Liter	20.00	13.000,00	260.000,00
10.	Tranmition oil	Liter	30.00	14.000,00	420.000,00
11.	Batteray 12 Volt 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
12.	Piston Ring	Buah	3.00	900.000,00	2.700.000,00
13.	Spindle Chucht	Set	3.00	1.500.000,00	4.500.000,00
14.	Ban Ring Luar Dalam	Buah	4.00	1.750.000,00	7.000.000,00
JUMLAH					45.417.500,00
PPN 10 %					4.541.750,00
TOTAL					49.959.250,00

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIBULATKAN	49.959.000,00
Terbilang : empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah	

7. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Sakti (Direktur sdr. Drs. Muhammadun) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Mup Pump dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	MUD Pump Liner	Buah	4.00	8.500.000,00	34.000.000,00
2.	MUD Pump Piston	Buah	4.00	1.500.000,00	6.000.000,00
3.	Valve Sealt	Buah	8.00	300.000,00	2.400.000,00
4.	Ball Valve	Buah	8.00	148.500,00	1.188.000,00
5.	Bear Box Oil	Buah	30.00	14.000,00	420.000,00
6.	Liner Sleeve	Buah	2.00	253.500,00	507.000,00
JUMLAH					44.515.000,00
PPN 10 %					4. 451.000,00
TOTAL					48.966.500,00
DIBULATKAN					48.966.000,00
Terbilang : empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah					

8. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.Wil/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Pelete (Direktur sdr. Ishak Ismail) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Part Air Compressor dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Gauga 0-70 psi	Buah	2.00	2.750.000,00	5.500.000,00
2.	Gauga 0-80 psi	Buah	1.00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Gauga 0 - 250 psi	Buah	2.00	3.500.000,00	7.000.000,00
4.	Valve Swich	Buah	4.00	3.750.500,00	15.000.000,00
5.	Engine Oil	Liter	20.00	12.500,00	250.000,00
6.	Compressor Oil	Liter	19.00	14.500,00	2.755.000,00
7.	Batteray 12 V 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
8.	Fuel Pump	Buah	1.00	965.000,00	965.000,00
9.	Ban Luar	Buah	4.00	850.000,00	3.400.000,00
JUMLAH					39.070.000,00
PPN 10 %					3. 907.000,00
TOTAL					42.907.000,00
DIBULATKAN					42.977.000,00
Terbilang : empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah					



9. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.Wil/1409/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Delta Sarana (Direktur sdr. A.Rachmin Hasbullah) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Part truk Crane dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Engine Oil	Liter	20.00	13.500,00	260.000,00
2.	Hydraulic Oil	Liter	95.00	14.500,00	1.358.500,00
3.	Battery 12 V 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
4.	Piston Ring	Set	6.00	773.950,00	4.643.400,00
5.	Norzzle	Buah	6.00	350.000,00	2.100.000,00
6.	Engine Compressor	Unit	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
JUMLAH					12.061.900,00
PPN 10 %					1.206.190,00
TOTAL					13.268.200,00
DIBULATKAN					13.268.000,00
Terbilang : tiga belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah					

10. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Surabaya Motor dengan Pekerjaan : Overhaul Peralatan 4 (empat) unit dan Mobilisasi dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	OVERHOUL DRILLING RIG	Unit	1.00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part PTO Gear Chain, control valve unit panel, hydraulic oil filter, hydraulic oil strainer, engine fuel filter, engine oil filter, clutch air drilling, spindlen locker, engine oil, tranmission oil, Battery 12 volt 120 A, piston ring serta tes/uji mesin drilling rig, spindle chuck, ban luar dalam				
2.	OVERHOUL MUD	Unit	1.00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Pembongkaran dan				



	pemasangan spare part baru Mud Pump Liner, Mug Pump Piston, Valve Sealt Ball Valve, Gear Box Oil serta tes Mud Pump				
3.	OVERHOUL AIR COMPRESSOR	Unit	1.00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru Gauge 0 - 7 0 psi, Gauga 0-80 psi, Gauga 0 - 250 psi, Valve Swich, Engine Oil, Compressor Oil, Batteray 12 V 120 A, Fuel Pump, Ban Luar Dalam				
4.	OVERHOUL TRUCK CRANE	Unit	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru piston ring, Nozle, EngineOil, Hydraulic Oil, serta tes Truck crane				
5.	MOBILISASI	Unit	4.00	3.900.000,00	15.600.000,00
	Mobilisasi peralatan dari Mataram ke Sumbawa				
JUMLAH					40.550.000,00
PPN 10 %					4. 055.000,00
TOTAL					44.605.000,00
DIBULATKAN					44.605.000,00
Terbilang : empat puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah					

Sehingga jumlah keseluruhan Anggaran Jenis Program : Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Proyek Pengadaan Spare Part, Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa tahun 2003 berjumlah sebesar Rp. 199.775.000,-

Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 821.12/136/193/SK/1981 tanggal 23 April 1981, Terdakwa pada tahun 1994 telah dipindah/mutasi ke tempat yang baru di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa kemudian di Dinas Prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kabupaten Sumbawa Terdakwa telah diangkat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Bina Manfaat pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 219/821.29/BKD/2002 tanggal 28 Agustus 2002. Dalam pengadaan kegiatan proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah terdakwa diangkat juga sebagai Penanggung Jawab Kegiatan. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 935 tanggal 7 Juni 2003 Tentang Pengesahan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa yang dibiayai oleh APBD Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 unit kerja Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 tanpa tanggal tahun 2003, dengan jenis program : Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditanda tangani oleh An. Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah (Drs. HB. Thamrin Rayes) dan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa (Ir. Muchsin Usman), Terdakwa diangkat sebagai Penanggung Jawab Kegiatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab program;
3. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab program melalui koordinator kegiatan.

Dalam pelaksanaan proyek Terdakwa masuk dalam struktur bagian proyek yang berdasarkan Keputusan Presiden R. I Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 42 "Pemimpin Proyek / bagian proyek bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek / bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau Dokumen lain yang disamakan, baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik". Keputusan Presiden R.I Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Bagian: Kelima Etika Pengadaan Barang / Jasa dalam Pasal 5 ayat (1) "pengguna barang / jasa Instansi Pemerintah (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia barang /jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang / jasa harus mematuhi etika pengadaan barang / jasa yaitu : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang".

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan kegiatan jenis program : Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Proyek Pengadaan Spare Part Mesin Bor Tahun 2003 Terdakwa selaku Kepala Seksi Bina Manfaat pada Dinas Prasarana Kabupaten Sumbawa dan juga sebagai pelaksana kegiatan dengan jenis program : Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan ringan Irigasi Air Tanah pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa pengadaan spare Part, Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa, telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum, yaitu :

2. Terdakwa tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dalam Keputusan Presiden R.I Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 42 "Pemimpin Proyek / bagian proyek bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek / bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau Dokumen lain yang disamakan, baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik". Keputusan Presiden R.I Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Bagian : Kelima Etika Pengadaan Barang / Jasa dalam Pasal 5 ayat (1) "pengguna barang / jasa Instansi Pemerintah (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang / jasa harus mematuhi etika pengadaan barang / jasa yaitu : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang", Terdakwa tidak melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pengadaan Spare Part, Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa tetapi mengambil alih tugas dalam kegiatan pelaksanaan proyek terhadap 4 (empat) rekanan dengan meminjam bendera dari rekanan-rekanan tersebut dengan cara memberikan pembayaran sebesar 5 % dari nilai kontrak kepada rekanan, kemudian Terdakwa membelanjakan sendiri Pengadaan Spare Part, Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa, adapun alat-alat Spare Part dari rekanan pemenang tender penunjukan langsung yang dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa meliputi:

1.4.CV. Batu Alam (Direktur sdr. Sukijo) dengan pekerjaan : Pengadaan Spare Part Drilling Rig dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 49.959.000,-

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. CV. Sakti (Direktur sdr. Drs. Muhammadun) dengan pekerjaan :
Pengadaan Spare Part Mup Pump dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 48.966.000,- yang dikerjakan oleh CV. Sakti sebesar Rp. 420.000,-
untuk pembelian Gear Box Oil, sedangkan sisanya anggaran sebesar
Rp. 48.546.000,- dibelanjakan sendiri oleh terdakwa.

1.6. CV. Delta Sarana (Direktur sdr. A. Rachim Hasbullah) dengan pekerjaan
: Pengadaan Spare Part Truck Crane dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 13.286.000,-

Setelah barang-barang spare part yang dibeli oleh Terdakwa telah sesuai
dengan kontrak dari ke-3 (tiga) rekanan yaitu CV. Batu Alam, CV. Sakti, dan CV.
Delta Sarana kemudian terdakwa memanggil masing-masing pemilik dari CV.
Tersebut atau wakil dari masing-masing CV. agar datang ke Kantor Dinas
Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan barang
yang diketuai oleh saksi Jibril Junaidi, ST. selanjutnya dilakukan pemeriksaan
oleh Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 5 s/d 7 Nopember 2003, kemudian
barang-barang Pengadaan Spare Part Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat
bantunya diteliti satu persatu dan diterima dalam keadaan baik atau lengkap
oleh Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana dalam kontrak dari 4 (empat)
rekanan yang meliputi:

5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WH/1394/2003 tanggal 15
September 2003 CV. Batu Alam (Direktur sdr. Sukijo) dengan Pekerjaan :
Pengadaan Spare Part Drilling Rig dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1.	Pto Gear Box Chain	Set	1.00
2.	Control Valve Unit Panel	Buah	1.00
3.	Hydraulic Oil Filter	Buah	4.00
4.	Hydraulic Oil Strainer	Buah	4.00
5.	Engine Puel Filter	Buah	3.00
6.	Engine Oil Filter	Buah	3.00
7.	Spindle Locker	Buah	3.00
8.	Clutch Air Drilling	Set	1.00
9.	Engine Oil	Liter	20.00
10.	Tranmition oil	Liter	30.00
11.	Batteray 12 Volt 120 A	Buah	2.00
12.	Piston Ring	Buah	3.00
13.	Spindle Chucht	Set	3.00
14.	Ban Rig Luar Dalam	Buah	4.00

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Sakti (Direktur sdr. Drs. Muhammadun) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Mup Pump dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1.	MUD Pump Liner	Buah	4.00
2.	MUD Pump Piston	Buah	4.00
3.	Valve Sealt	Buah	8.00
4.	Ball Valve	Buah	8.00
5.	Bear Box Oil	Buah	30.00
6.	Liner Sleeve	Buah	2.00

7. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.Wil/1394/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Pelete (Direktur sdr. Ishak Ismail) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Part Air Compressor dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1.	Gauga 0-70 psi	Buah	2.00
2.	Gauga 0-80 psi	Buah	1.00
3.	Gauga 0 - 250 psi	Buah	2.00
4.	Valve Swich	Buah	4.00
5.	Engine Oil	Liter	20.00
6.	Compressor Oil	Liter	19.00
7.	Batteray 12 V 120 A	Buah	2.00
8.	Fuel Pump	Buah	1.00
9.	Ban Luar	Buah	4.00

8. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WN/1409/2003 tanggal 15 September 2003 CV. Delta Sarana (Direktur sdr. A.Rachmin Hasbullah) dengan Pekerjaan : Pengadaan Spare Part truk Crane dengan jenis Kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1.	Engine Oil	Liter	20.00
2.	Hydraulic Oil	Liter	95.00
3.	Baterray 12 V 120 A	Buah	2.00
4.	Piston Ring	Set	6.00
5.	Norzle	Buah	6.00
6.	Engine Compressor	Unit	1.00

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah diteliti dalam keadaan lengkap dan baik, pengadaan Spare Part Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu oleh Panitia Pengadaan Barang kemudian Spare Part diserahkan kepada Bendahara khusus Barang pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa (yaitu saksi Ainudin) pada tanggal 5 s/d 7 Nopember 2003, selanjutnya Bendahara Khusus Barang Spare Part Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu diserahkan tanggung jawab kepada Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan agar diserahkan kepada CV. Surabaya Motor sebagai pemenang tender Penunjukan Langsung berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.Wil/1418/2003 tanggal 15 September 2003 untuk dilakukan Overhaul Peralatan 4 (empat) unit dan Mobilisasi. Setelah barang-barang berupa Spare Part Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Seksi Bina Manfaat pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa dan juga sebagai penanggung jawab kegiatan, barang-barang berupa Spare Part Overhaul peralatan Drilling Rig dan alat bantu dari 4 (empat) rekanan tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada CV. Surabaya Motor sebagai pemenang tender Penunjukan Langsung, akan tetapi Terdakwa telah meminjam bendera CV. Surabaya Motor dan mengerjakan sendiri kegiatan Overhaul (pergantian/ pemasangan) Spare Part Drilling Rig kepada saksi Syabri, Edi Sujito, Warno dan Muhamad Aknan AR dengan biaya pemasangan atau penggantian yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- dan saksi Syabri, Edi Sujito, Warno dan Muhammad Aknan AR adalah melakukan penggantian/pemasangan Spare Part Drilling Rig yang meliputi spare part:

1. Control Value Oil Filter
2. Hydrolic Oil Filter
3. Hydrolic Oil Strainer
4. Engine Fuel Filter
5. Engine Oil Filter
6. Engine Oil
7. Transmition Oil
8. Batteray 12 V 120 A

Sedangkan sisa spare part overhaul drilling rig yang tidak terpasang/diganti yang berupa Spare Part: Cluch Air Drilling, Piston Ring, Spindle Chuck, Spinder Locker dan Ban Rig Luar dalam, diserahkan kembali kepada Terdakwa, akan tetapi barang-barang spare part untuk kegiatan pemasangan/pergantian Drilling Rig yang tidak terpasang yang berupa 1 (satu) set Cluch Air Drilling dan 3 (tiga) Spinder Locker oleh Terdakwa dijual ke Surabaya seharga Rp. 4.000.000,-

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) sedangkan sisa spare part Drilling Rig yang tidak dilakukan penggantian penggantian/pemasangan yaitu :

10. Spare Part Drilling Rig :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Piston Ring	Buah	3.00	900.000,00	2.700.000,00
2.	Spindle Chucht	Set	3.00	1.500.000,00	4.500.000,00
3.	Ban Rig Luar Dalam	Buah	4.00	1.750.000,00	7.000.000,00
JUMLAH					14.200.000,00

11. Spare Part Mup Pump dengan jenis kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	MUD Pump Liner	Buah	4.00	8.500.000,00	34.000.000,00
2.	MUD Pump Piston	Buah	4.00	1.500.000,00	6.000.000,00
3.	Valve Sealt	Buah	8.00	300.000,00	2.400.000,00
4.	Ball Valve	Buah	8.00	148.500,00	1.188.000,00
5.	Bear Box Oil	Buah	30.00	14.000,00	420.000,00
6.	Liner Sleeve	Buah	2.00	253.500,00	507.000,00
JUMLAH					44.515.000,00
PPN 10 %					4.451.000,00
TOTAL					48.966.500,00
DIBULATKAN					48.966.000,00
Terbilang : empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah					

12. Spare Part Air Compressor dengan jenis kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Gauga 0-70 psi	Buah	2.00	2.750.000,00	5.500.000,00
2.	Gauga 0-80 psi	Buah	1.00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Gauga 0-250 psi	Buah	2.00	3.500.000,00	7.000.000,00
4.	Valve Swich	Buah	4.00	3.750.500,00	15.000.000,00
5.	Engine Oil	Liter	20.00	12.500,00	250.000,00
6.	Compressor Oil	Liter	19.00	14.500,00	2.755.000,00
7.	Batteray 12V 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
8.	Fuel Pump	Buah	1.00	965.000,00	965.000,00
9.	Ban Luar	Buah	4.00	850.000,00	3.400.000,00
JUMLAH					39.070.000,00
PPN 10 %					3.907.000,00
TOTAL					42.907.000,00
DIBULATKAN					42.977.000,00
Terbilang : empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah					

13. Spare part Truk Crene dengan jenis kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Engine Oil	Liter	20.00	13.500,00	260.000,00
2.	Hydraulic Oil	Liter	95.00	14.500,00	1.358.500,00
3.	Batteray 12V 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
4.	Piston Ring	Set	6.00	773.950,00	4.643.400,00
5.	Norzle	Buah	6.00	350.000,00	2.100.000,00
6.	Engine Compressor	Unit	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
JUMLAH					12.061.900,00
PPN 10 %					1.206.190,00
TOTAL					13.268.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBULATKAN	13.268.000,00
Terbilang : tiga belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah	

14. Kegiatan Overhaul dan mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa yang meliputi :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	OVERHOUL MUD PUMP	Unit	1.00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru Mud Pump Liner, Mug Pump Piston, Valve Sealt Ball Valve, Gear Box Oil serta tes Mud Pump				
2.	OVERHOUL AIR COMPRESSOR	Unit	1.00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru Gauge 0 - 70 psi, Gauga 0 -80 psi, Gauga 0 -250 psi, Valve Swich, Engine Oil, Compressor Oil, Batteray 12 V 120 A, Fuel Pump, Ban Luar Dalam				
3.	OVERHOUL TRUCK CRANE	Unit	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru piston ring, Nozle, EngineOil, Hydraulic Oil, serta tes Truck crane				
4.	MOBILISASI	Unit	4.00	3.900.000,00	15.600.000,00
	Mobilisasi peralatan dari Mataram ke Sumbawa				
	JUMLAH				33.600.000,00
	PPN 10%				3.360.000,00
	TOTAL				36.960.000,00
	Terbilang : tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah				

Tidak dilaksanakannya oleh Terdakwa kegiatan dengan jenis Program : Pengelolaan Sumber aya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa, Pengadaan Spare Part, Overhaul peralatan ring Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari mataram ke Sumbawa, bahwa dengan serangkaian perbuatan melawan hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telah menyebabkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya yaitu :

- Pihak Syabri Dkk

Oleh karena seharusnya kegiatan proyek Overhoul dan mobilisasi dikerjakan oleh CV. Surabaya Motor akan tetapi oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada CV. Surabaya Motor kemudian Terdakwa telah mengambil-alih, dan oleh Terdakwa diserahkan kegiatan pemasangan/penggantian spare part maka pihak Syabri Dkk akan bertambah kekayaannya setidaknya sejumlah uang pemasangan / penggantian spare part sekitar Rp. 4.000.000,

- Pihak Terdakwa

Dengan adanya kenyataan bahwa pengadaan spare part, tidak diserahkan kepada CV. Surabaya Motor dan Terdakwa mengambil-alih kegiatan pelaksanaan dengan jenis program : Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa. Pengadaan Spare Part, Overhoul peralatan Drilling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa serta Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan keberadaan spare part, adapun spare part tersebut terdiri dari:

1. Spare Part Drilling Rig :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Piston Ring	Buah	3.00	900.000,00	2.700.000,00
2.	Spindle Chucht	Set	3.00	1.500.000,00	4.500.000,00
3.	Ban Rig Luar Dalam	Buah	4.00	1.750.000,00	7.000.000,00
JUMLAH					14.200.000,00

2. Spare Part Mup Pump dengan jenis kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	MUD Pump Liner	Buah	4.00	8.500.000,00	34.000.000,00
2.	MUD Pump Piston	Buah	4.00	1.500.000,00	6.000.000,00
3.	Valve Sealt	Buah	8.00	300.000,00	2.400.000,00
4.	Ball Valve	Buah	8.00	148.500,00	1.188.000,00
5.	Bear Box Oil	Buah	30.00	14.000,00	420.000,00
6.	Liner Sleeve	Buah	2.00	253.500,00	507.000,00
JUMLAH					44.515.000,00

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10 %	4. 451.000,00
TOTAL	48.966.500,00
DIBULATKAN	48.966.000,00
Terbilang : empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah	

3. Spare part Air Compressor dengan jenis kegiatan:

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Gauga 0-70 psi	Buah	2.00	2.750.000,00	5.500.000,00
2.	Gauga 0-80 psi	Buah	1.00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Gauga 0 - 250 psi	Buah	2.00	3.500.000,00	7.000.000,00
4.	Valve Swich	Buah	4.00	3.750.500,00	15.000.000,00
5.	Engine Oil	Liter	20.00	12.500,00	250.000,00
6.	Compressor Oil	Liter	19.00	14.500,00	2.755.000,00
7.	Batteray 12V 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
8.	Fuel Pump	Buah	1.00	965.000,00	965.000,00
9.	Ban Luar	Buah	4.00	850.000,00	3.400.000,00
JUMLAH					39.070.000,00
PPN 10 %					3. 907.000,00
TOTAL					42.907.000,00
DIBULATKAN					42.977.000,00
Terbilang : empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah					

4. Spare Part Truk Crane dengan jenis kegiatan :

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Engine Oil	Liter	20.00	13.500,00	260.000,00
2.	Hydraulic Oil	Liter	95.00	14.500,00	1.358.500,00
3.	Baterray 12V 120 A	Buah	2.00	350.000,00	700.000,00
4.	Piston Ring	Set	6.00	773.950,00	4.643.400,00
5.	Norzle	Buah	6.00	350.000,00	2.100.000,00
6.	Engine Compressor	Unit	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
JUMLAH					12.061.900,00
PPN 10 %					1. 206.190,00
TOTAL					13.268.200,00
DIBULATKAN					13.268.000,00
Terbilang : tiga belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah					

5. Kegiatan Overhoul dan Mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa yang meliputi:

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	OVERHOUL MUD	Unit	1.00	7.000.000,00	7.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PUMP				
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru Mud Pump Liner, Mug Pump Piston, Valve Seal Ball Valve, Gear Box Oil serta tes Mud Pump				
2.	OVERHOUL AIR COMPRESSOR	Unit	1.00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru Gauge 0 -70 psi, Gauga 0-80 psi, Gauga 0 – 250 psi, Valve Swich, Engine Oil, Compressor Oil, Battery 12 V 120 A, Fuel Pump Ban Luar Dalam				
3.	OVERHOUL TRUCK CANE	Unit	1.00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Pembongkaran dan pemasangan spare part baru piston ring, Nozle , Engine oil, Hydraulic Oil, serta tes truck crane				
4.	MOBILISASI	Unit	4.00	3.900.000,00	15.600.000,00
	Mobilisasi peralatan dari Mataram ke Sumbawa				
JUMLAH					33.600.000,00
PPN 10 %					3.360.000,00
TOTAL					36.960.000,00
Terbilang : tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah					

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara / perekonomian negara, dengan rincian :

- Untuk perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan pekerjaan kepada CV. Surabaya Motor untuk dilakukan overhoul, kemudian mengambil alih pekerjaannya dan menjual spare part yang tidak terpasang serta menyimpan sisa dari spare part di luar Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan keberadaan spare part, maka sudah tentu negara Cq. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah dirugikan sebesar kurang lebih :

-	Spare part Drilling Rig yaitu 1 (satu) set Cluch Air Drilling harga satuan Rp. 6.250.000,- (dijual terdakwa)	Rp.	6.250.000,-
---	--	-----	-------------



-	Spare part Drilling Rig yaitu 3 (tiga) Spinder Locker harga satuan Rp. 575.000,- (dijual terdakwa)	Rp.	1.725.000,-
-	Spare part Mump Pump dengan harga keseluruhan	Rp.	48.966.000,-
-	Spare part Air Compressor dengan harga keseluruhan	Rp.	42.977.000,-
-	Spare part Truk Crane dengan harga keseluruhan	Rp.	13.268.000,-
-	Spare part Air Compressor dengan harga	Rp.	36.960.000,-
	JUMLAH	Rp.	150.146.000,-

Sisa spare part yang tidak terpasang (sekarang disita) yaitu :

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA
1.	Piston Ring	3 Buah	900.000,00	2.700.000,00
2.	Spindle Chucht	3 Set	1.500.000,00	4.500.000,00
3.	Ban Rig Luar Dalam	4 Buah	1.750.000,00	7.000.000,00
4.	Mud Pum Piston	4 Buah	1.500.000,00	6.000.000,00
5.	Batteray 12 Volt 120 A	2 Buah	350.000,00	700.000,00
	JU	VILAH		20.900.000,00

Akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan Spare Part Overhoul peralatan Drilling Rig dan alat bantu serta mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa kepada CV. Surabaya Motor untuk dilakukan kegiatan overhoul dan mobilisasi sedangkan biaya sudah dianggarkan dari APBD Kabupaten Sumbawa dan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan keberadaan Spare Part, maka negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menderita kerugian kurang lebih sebesar yaitu Rp. 150.146.000,- (+) Rp. 20.900.000,- = Rp. 171.046.000,-.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b, jo. Pasal 18 Ayat (2) jo. Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 13 Juni 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir JOKO AGUS TRIONO terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 Jo Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b Jo Pasal 18 ayat (2) Jo Pasal 18 ayat (3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan Pidana membayar uang pengganti sebesar Rp 142.746.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) subsidair apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka terhadap harta kekayaan Terdakwa disita untuk dilelang atau apabila tidak mempunyai harta benda atau tidak mencukupi dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor: 198 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003;
 2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:057/DP.WIL/1404/2003, tanggal 15 September 2003 pekerjaan : Pengadaan Spare Part Air Compressor pelaksana CV.PELETE;
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10067/BT/2003, tanggal 15 Nopember 2003;
 4. Surat Permintaan Pembayaran Beban tetap Anggaran Belanja Nomor 569/PPJIAT/DP.WIL/2003 tanggal 10 Nopember 2003;
 5. Berita Acara Pembayaran Nomor:943/2510/DP.WIL/2003 tanggal 06 Nopember 2003;
 6. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor 505/DP.WIL/2576/2003 tanggal 06 Nopember 2003;
 7. Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor:943/2509/DP.WIL/ 2003, tanggal 6 Nopember 2003;
 8. Berita acara penerimaan barang Nomor:943/2511/DP.WIL/2003, tanggal 6 Nopember 2003;
 9. Nota faktur tanggal 6 Nopember 2003;
 - 10.Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 057/DP.WIL/1399/2003, tanggal 15 September 2003 pekerjaan: Pengadaan SparePart MUD PUMP Pelaksana CV.SAKTI;
 - 11.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 9690/BT/2003 tanggal 10 Nopember 2003;

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap anggaran Belanja Nomor : 495/BP/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
13. Berita Acara Pembayaran Nomor 943/245 I/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
14. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor: 505/DP.WIL/2518/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
15. Berita Acara Penerimaan Uang **Nomor: 943/2450/DP.WIL/2003** tanggal 5 Nopember 2003;
16. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 943 /2452/DP.WIL/2003 tanggal 5 Nopember 2003;
17. Nota Faktur tertanggal 5 Nopember 2003;
18. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WIL/1418/2003, tanggal 15 September 2003 Pekerjaan: Pengadaan Spare Part OVERHOUL PERALATAN 4 (empat) UNIT DAN MOBILISASI pelaksana CV. SURABAYA MOTOR;
19. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 12/BT/2003 tanggal 23 Desember 2003;
20. Surat Permintaan Pembayaran Beban lelap Anggaran Belanja Nomor: 853.PPJAT/DP.WIL/2003 tanggal 19 Desember 2003;
21. Berita Acara Pembayaran Nomor 943/3695/DP.WIL/2003 tanggal 13 Desember 2003;
22. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor 505/DP.WIL/2003 tanggal 12 Desember 2003;
23. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 943/3697/DP.WIL/2003 tanggal 12 Desember 2003;
24. Nota Faktur tertanggal 12 Desember 2003;
25. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.W1L/1409/2003 tanggal 15 September 2003 Pekerjaan Pengadaan Spare Part TRUCK CRANE Pelaksanaan : CV DELTA SARANA;
26. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 9851/BT/2003 tanggal 12 Nopember 2003;
27. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 545/PPJAT/DP.WIL/2003 tanggal 7 Nopember 2003;
28. Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/2529/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
29. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor : 505/DP.WIL/2527/2003 tanggal 6 Nopember 2003;

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 943/2530/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
31. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 943/2528/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
32. Nota Faktur tertanggal 6 Nopember 2003;
33. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 057/DP.WIL/1394/2003, tertanggal 15 September 2003 Pekerjaan : Pengadaan Spare Part DRILLING RIG Pelaksana : CV BATU ALAM;
34. Berita Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10602/BT/2003 tanggal 20 Nopember 2003;
35. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 609/PPJIAT/DP.WIL/2003 tanggal 16 Nopember 2003;
36. Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/ / DP.WIL/2003 tanggal 8 Nopember 2003;
37. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor 505/ SP.WIL/ / 2003 tanggal 7 Nopember 2003;
38. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 943/2842/DP.WIL/2003 tanggal 7 Nopember 2003;
39. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 943/2840/DP.WIL/2003 tanggal 7 Nopember 2003;
40. Nota Faktur tertanggal 8 Nopember 2003;
41. SK Bupati Sumbawa Nomor : 219/821.29/BKD/2002 tanggal 28 Agustus 2002 pengangkat Ir JOKO AGUS. TRIONO sebagai Kasi Bina Manfaat Dinas Praswil Kabupaten Sumbawa;
42. DASK Nomor : 935 Tahun 2003 tanggal 07 Juni 2003;
43. 1 (satu) unit air compressor PDS 750;
44. 1 (satu) unit Drilling Rig (alat bor) dan Mud Pump merk tone;
45. 3 (tiga) buah Piston Ring;
46. 4 (empat) buah Mud Pump Piston;
47. 3 (tiga) set Spindle Chucht;
48. 2 (dua) buah Battery 12 Volt 120 Amh;
Dikembalikan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;
5. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk mebavar biaya perkara sebesar Rp.2.500
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 256/Pid.B/2006/PN.SBB tanggal 19 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa Ir JOKO AGUS TRIONO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
- Menjatuhkan Pidana membayar uang pengganti sebesar Rp.20.104.500,00 (dua puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka terhadap harta kekayaan Terdakwa disita untuk dilelang atau apabila tidak mempunyai harta benda atau tidak mencukupi dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menyatakan barang bukti surat berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor: 198 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003;
 2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:057/DP.WIL/1404/2003, tanggal 15 September 2003 pekerjaan : Pengadaan Spare Part Air Compressor pelaksana CV.PELETE;
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10067/BT/2003, tanggal 15 Nopember 2003;
 4. Surat Permintaan Pembayaran Beban tetap Anggaran Belanja Nomor 569/PPJIAT/DP.WIL/2003 tanggal 10 Nopember 2003;
 5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/2510/DP.WIL/2003 tanggal 06 Nopember 2003;
 6. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor 505/DP.WIL/2576/2003 tanggal 06 Nopember 2003;

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor:943/2509/DP.WIL/ 2003, tanggal 6 Nopember 2003;
8. Berita acara penerimaan barang Nomor:943/2511/DP.WIL/2003, tanggal 6 Nopember 2003;
9. Nota faktur tanggal 6 Nopember 2003;
- 10.Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 057/DP.WIL/1399/2003, tanggal 15 September 2003 pekerjaan: Pengadaan SparePart MUD PUMP Pelaksana CV.SAKTI;
- 11.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 9690/BT/2003 tanggal 10 Nopember 2003;
- 12.Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap anggaran Belanja Nomor : 495/BP/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
- 13.Berita Acara Pembayaran Nomor 943/245 I/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
- 14.Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor:505/DP.WIL/2518/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
- 15.Berita Acara Penerimaan Uang **Nomor:943/2450/DP.WIL/2003** tanggal 5 Nopember 2003;
- 16.Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 943 /2452/DP.WIL/2003 tanggal 5 Nopember 2003;
- 17.Nota Faktur tertanggal 5 Nopember 2003;
- 18.Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WIL/1418/2003, tanggal 15 September 2003 Pekerjaan: Pengadaan Spare Part OVERHOUL PERALATAN 4 (empat) UNIT DAN MOBILISASI pelaksana CV. SURABAYA MOTOR;
- 19.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 12/BT/2003 tanggal 23 Desember 2003;
- 20.Surat Permintaan Pembayaran Beban lelap Anggaran Belanja Nomor: 853.PPJIAT/DP.WIL/2003 tanggal 19 Desember 2003;
- 21.Berita Acara Pembayaran Nomor 943/3695/DP.WIL/2003 tanggal 13 Desember 2003;
- 22.Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor 505/DP.WIL/2003 tanggal 12 Desember 2003;
- 23.Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 943/3697/DP.WIL/2003 tanggal 12 Desember 2003;
- 24.Nota Faktur tertanggal 12 Desember 2003;

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WIL/1409/2003 tanggal 15 September 2003 Pekerjaan Pengadaan Spare Part TRUCK CRANE Pelaksanaan : CV DELTA SARANA;
 26. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 9851/BT/2003 tanggal 12 Nopember 2003;
 27. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 545/PPJIAT/DP.WIL/2003 tanggal 7 Nopember 2003;
 28. Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/2529/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
 29. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor : 505/DP.WIL/2527/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
 30. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 943/2530/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
 31. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 943/2528/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
 32. Nota Faktur tertanggal 6 Nopember 2003;
 33. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 057/DP.WIL/1394/2003, tertanggal 15 September 2003 Pekerjaan : Pengadaan Spare Part DRILLING RIG Pelaksana : CV BATU ALAM;
 34. Berita Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10602/BT/2003 tanggal 20 Nopember 2003;
 35. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 609/PPJIAT/DP.WIL/2003 tanggal 16 Nopember 2003;
 36. Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/ / DP.WIL./2003 tanggal 8 Nopember 2003;
 37. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor 505/ SP.WIL/ / 2003 tanggal 7 Nopember 2003;
 38. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 943/2842/DP.WIL/2003 tanggal 7 Nopember 2003;
 39. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 943/2840/DP.WIL/2003 tanggal 7 Nopember 2003;
 40. Nota Faktur tertanggal 8 Nopember 2003;
 41. SK Bupati Sumbawa Nomor : 219/821.29/BKD/2002 tanggal 28 Agustus 2002 pengangkat Ir JOKO AGUS. TRIONO sebagai Kasi Bina Manfaat Dinas Praswil Kabupaten Sumbawa;
 42. DASK Nomor : 935 Tahun 2003 tanggal 07 Juni 2003;
- Terlampir dalam berkas

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit air compressor PDS 750;
2. 1 (satu) unit Drilling Rig (alat bor) dan Mud Pump merk tone;
3. 3(tiga) buah Piston Ring;
4. 4(empat) buah Mud Pump Piston;
5. 3(tiga) set Spindle Chucht;
6. 2(dua) buah Battery 12 Volt 120 Amh;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 85/Pid/2007/PT.MTR tanggal 9 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Tanggal 19 Juni 2007 Nomor : 256/Pid.B/2006/PN.SBB yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 256/Akta.Pid/2006/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 286/Akta.Pid/2006/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 31 Maret 2008;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Maret 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Maret 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 3 Juni 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 12 Maret 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 31 Maret 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, dengan demikian formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2008 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 3 Juni 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah kan kekeliruan dengan alasan :

1. Peraturan hukum tidak diterapkan, yakni dalam hal:
 - Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak menerapkan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan atau pemidanaan yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Ir. JOKO AGUS TRIONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalankan dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, padahal dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Tahun 1999 tersebut bahwa setiap orang yang terbukti melanggar pasal ini dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

- Tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (4), (6) huruf a dan b KUHP, karena dalam putusannya Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SYABRI, Dkk yang mengerjakan Overhaul atas suruhan (disewa) oleh Terdakwa serta keterangan saksi SOEROSO (UD. Surabaya Motor) yang seharusnya mengerjakan pekerjaan Overhaul dan mobilisasi dari Mataram ke Sumbawa, padahal saksi-saksi tersebut yang mengetahui atau yang terlibat langsung dengan kegiatan pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh Terdakwa (tidak diserahkan kepada rekanan yaitu UD. Surabaya Motor) yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 171.046.000,- (seratus tujuh puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah).
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut sangat bertentangan dengan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya dilaksanakan,

Peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal: Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 85/Pid/2007/PT.MTR tanggal 09 Januari 2008 hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 256/PID.B/2006/PN.SBB tanggal 19 Juni 2007, padahal dalam pertimbangannya segala pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, akan tetapi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram tidak diuraikan secara jelas dan lengkap dalam putusannya dan telah salah dalam menerapkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan tersebut yaitu Pasal 2 jo. Pasal 17 Ayat (1) sub a, b jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b jo. Pasal 18 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) jo. Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP (seharusnya Pasal 2 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b jo. Pasal 18 Ayat (2) jo. Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Seksi Bina Manfaat Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Besar yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan dalam hal Overhaul dan Mobilisasi tidak mempergunakan kewenangan yang ada padanya untuk mengajukan persetujuan pembayar untuk rekanan UD Surabaya motor yang ternyata belum ada pelaksanaan proyek dan perbuatan Terdakwa yang memakai bendera UD Surabaya Motor yang kenyataannya Terdakwa melaksanakan sendiri dengan memberi upah tenaga ahli ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan menyalahgunakan kewenangan tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 20.109.000,- ;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan harus dipidana berdasarkan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- Hal-hal yang memberatkan :

- o Perbuatan Terdakwa merugikan negara ;

- Hal-hal yang meringankan :

- o Terdakwa belum pernah dihukum ;
- o Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 85/Pid/2007/PT.Mtr tanggal 9 Januari 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 85/Pid/2007/PT.Mtr tanggal 9 Januari 2008

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa Ir JOKO AGUS TRIONO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menjatuhkan Pidana membayar uang pengganti sebesar Rp.20.104.500,00 (dua puluh juta seratus empat ribu lima ratus rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka terhadap harta kekayaan Terdakwa disita untuk dilelang atau apabila tidak mempunyai harta benda atau tidak mencukupi dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan barang bukti surat berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor: 198 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003;
2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:057/DP.WIL/1404/2003, tanggal 15 September 2003 pekerjaan : Pengadaan Spare Part Air Compressor pelaksana CV.PELETE;
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10067/BT/2003, tanggal 15 Nopember 2003;
4. Surat Permintaan Pembayaran Beban tetap Anggaran Belanja Nomor 569/PPJIAT/DP.WIL/2003 tanggal 10 Nopember 2003;

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/2510/DP.WIL/2003 tanggal 06 Nopember 2003;
6. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor 505/DP.WIL/2576/2003 tanggal 06 Nopember 2003;
7. Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor:943/2509/DP.WIL/ 2003, tanggal 6 Nopember 2003;
8. Berita acara penerimaan barang Nomor:943/2511/DP.WIL/2003, tanggal 6 Nopember 2003;
9. Nota faktur tanggal 6 Nopember 2003;
10. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 057/DP.WIL/1399/2003, tanggal 15 September 2003 pekerjaan: Pengadaan SparePart MUD PUMP Pelaksana CV.SAKTI;
11. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 9690/BT/2003 tanggal 10 Nopember 2003;
12. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap anggaran Belanja Nomor : 495/BP/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
13. Berita Acara Pembayaran Nomor 943/245 /DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
14. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor:505/DP.WIL/2518/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
15. Berita Acara Penerimaan Uang Nomor:943/2450/DP.WIL/2003 tanggal 5 Nopember 2003;
16. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 943 /2452/DP.WIL/2003 tanggal 5 Nopember 2003;
17. Nota Faktur tertanggal 5 Nopember 2003;
18. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.WIL/1418/2003, tanggal 15 September 2003 Pekerjaan: Pengadaan Spare Part OVERHOUL PERALATAN 4 (empat) UNIT DAN MOBILISASI pelaksana CV. SURABAYA MOTOR;
19. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 12/BT/2003 tanggal 23 Desember 2003;
20. Surat Permintaan Pembayaran Beban Ialap Anggaran Belanja Nomor: 853.PPJIAT/DP.WIL/2003 tanggal 19 Desember 2003;
21. Berita Acara Pembayaran Nomor 943/3695/DP.WIL/2003 tanggal 13 Desember 2003;
22. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor 505/DP.WIL/2003 tanggal 12 Desember 2003;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 943/3697/DP.WIL/2003 tanggal 12 Desember 2003;
24. Nota Faktur tertanggal 12 Desember 2003;
25. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 057/DP.W1L/1409/2003 tanggal 15 September 2003 Pekerjaan Pengadaan Spare Part TRUCK CRANE Pelaksanaan : CV DELTA SARANA;
26. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 9851/BT/2003 tanggal 12 Nopember 2003;
27. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor 545/PPJIAT/DP.WIL/2003 tanggal 7 Nopember 2003;
28. Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/2529/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
29. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor : 505/DP.WIL/2527/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
30. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 943/2530/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
31. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 943/2528/DP.WIL/2003 tanggal 6 Nopember 2003;
32. Nota Faktur tertanggal 6 Nopember 2003;
33. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor :057/DP.WIL/1394/2003, tertanggal 15 September 2003 Pekerjaan : Pengadaan Spare Part DRILLING RIG Pelaksana : CV BATU ALAM;
34. Berita Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10602/BT/2003 tanggal 20 Nopember 2003;
35. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 609/PPJIAT/DP.WIL/2003 tanggal 16 Nopember 2003;
36. Berita Acara Pembayaran Nomor :943/ / DP.WIL./2003 tanggal 8 Nopember 2003;
37. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor 505/ SP.WIL/ / 2003 tanggal 7 Nopember 2003;
38. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 943/2842/DP.WIL/2003 tanggal 7 Nopember 2003;
39. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor :943/2840/DP.WIL/2003 tanggal 7 Nopember 2003;
40. Nota Faktur tertanggal 8 Nopember 2003;

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. SK Bupati Sumbawa Nomor : 219/821.29/BKD/2002 tanggal 28 Agustus 2002 pengangkata Ir JOKO AGUS. TRIONO sebagai Kasi Bina Manfaat Dinas Praswil Kabupaten Sumbawa;

42. DASK Nomor : 935 Tahun 2003 tanggal 07 Juni 2003;

Terlampir dalam berkas

43.1 (satu) unit air compressor PDS 750;

44.1 (satu) unit Drilling Rig (alat bor) dan Mud Pump merk tone;

45.3(tiga) buah Piston Ring;

46.4(empat) buah Mud Pump Piston;

47.3(tiga) set Spindle Chucht;

48.2(dua) buah Battery 12 Volt 120 Amh;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawa

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2011** oleh **I Made Tara, S.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, S.H., MH** dan **Dr. H. Andi Ayyub Saleh, S.H., MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tuty Haryati, SH.,MH**.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ketua :

Panitera Pengganti :

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 188 K/Pid.Sus/2009